



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 18 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONEISA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan tentang pemberhentian dengan hormat dan utjapan terima kasih berhubung dengan masa djabatn Sdr.R.HERTATIJANTO S.H. sebagai Direktur/Gubernur Pengganti Bank Negara Indonesia, berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Pokok Bank Negara Indonesia 1953 akan berachir pada tanggal 1 Djanuari 1968 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undan-Undang Dasar ;
2. Undang-Undang No. 11 tahun 1953 ;
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
4. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1968 memberhentikan dengan hormat :

Sdr.R.HERTATIJANTO S.H.

dari djabatannja sebagai Direktur/Gubernur Pngaganti Bank Negara Indonesia dengan utjapan terima kasih atas djasa-2nja selama mendjalankan tugas tersebut.

KEDUA : Pelaksanaan Surat Keputusan inidiatur oleh Gubernur Bank Negara Indonesia.

KETIGA : Surat Keputusan Iini berlaku pada tanggal ditetapkannja, dengan tjatatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri ;
2. Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Direksi Bank Negara Indonesia ;

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 Djanuari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI